

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan salah satu susunan atau sebuah jejaring kehidupan untuk menciptakan sebuah pergaulan manusia yang ditunjukkan untuk dapat melangsungkan sebuah keturunan, sehingga kemudian dapat menciptakan sebuah keturunan dan pada akhirnya dapat membentuk sebuah keluarga. Keluarga bukan sekedar tempat bernaung, atau sebuah tempat tinggal, akan tetapi keluarga adalah sebuah rumah tangga yang aman, damai, dan dapat menentramkan jiwa sebagai suatu tempat untuk menyesuaikan diri yang merupakan sebuah jalan untuk membina sebuah rumah tangga, yang dimana itu merupakan salah satu jalan yang harmoni, tenang bagi orang yang mampu membina rumah tangganya dengan baik. Kepastian dan komitmen dalam membangun sebuah rumah tangga bukan hanya sekedar naluri saja, akan tetapi dalam membina sebuah rumah tangga merupakan suatu jalan dimana manusia itu mampu hidup bersama dan berkumpul, karena terdorong oleh suatu tuntutan hidup dalam sebuah keluarga atau mampu hidup dalam bermasyarakat.

Dari uraian tersebut, salah satu tujuan dari perkawinan terdapat pula dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang dapat memberikan defenisi atau pengertian dari perkawinan itu sendiri adalah.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagaimana antara seorang istri dan seorang suami dengan suatu

tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (atau rumah tangga) yang dapat hidup bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

Dari pasal yang di uraikan tersebut, dapat diartikan bahwa dalam berumah tangga dilarang keras adanya kekerasan yang dimana dapat menyakiti antara istri ataupun suami, akan tetapi kekerasan tersebut lebih banyak dilakukan oleh seorang suami kepada istri atau pun kepada anaknya, yang dimana kekerasan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Secara agama ataupun dari segi aturan hukum atau perundang-undangan, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, nyaman, tentram dan damai, atau dengan kata lain sakinah, mawaddah dan warohma. Yang dimana pasal tersebut juga bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga. Namun kebanyakan pada kenyataan yang ada banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, karena tertekan dan sedih akibat dari terjadinya kekerasan dalam keluarga dan atau rumah tangganya baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional, bahkan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlebih-lebih lagi di era terbuka dan informasi yang kadangkala budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa terfilter sehingga itu sangat berpengaruh negatif terhadap kenyamanan hidup dalam rumah tangga. Kondisi yang demikian sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang secara natural, bahkan dapat menghambat seorang anak

berprestasi di sekolahnya. Untuk dapat menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, maka kiranya perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus KDRT sehingga bukan saja berarti bagi pelaku KDRT, melainkan utamanya bagi korban KDRT dan masyarakatnya secara lebih luas.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah;

- a. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- b. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- d. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Tujuan dari dibentuknya undang-undang KDRT adalah untuk dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dimana dapat memberikan hukuman dan efek jera bagi pelaku KDRT dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Sebagaimana kasus yang akan dikaji mengenai tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam pasal 44 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

“bahwa apabila mengakibatkan seseorang jatuh sakit atau luka berat, dipidana paling lama 10 tahun dan atau denda Rp.30.000.000,00”.

Adapun larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga

B. Rumusan masalah

Agar pembahasan ini berfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang perlu mendapat pembahasan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam pandangan hukum pidana dalam Undang-Undang KDRT tentang kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
3. Apakah hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam rumah tangga
- b. Untuk menganalisis apa yang di pertimbangan hakim pada putusan pengadilan Negeri Nomor 634/Pid.Sus/2018/Pn.Mks dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa
- c. Untuk mengetahui apa hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan

- d. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

b. Manfaat Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a) Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana, meliputi :
 - b) Motivasi Intrinsik (*Intern*), yaitu :
 - Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak
 - Faktor *intelegence*\
 - Faktor usia

- Faktor jenis kelamin

c) Motivasi Ekstrinsik (*Ekstern*), yaitu :

- Faktor pendidikan
- Faktor pergaulan
- Faktor lingkungan

- Faktor Pekerjaan
- Faktor Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat.

Sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat dikategorikan dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dan faktor struktural sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain:

- Teori *Anomie*: konsep anomie oleh R. merthson diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasian dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan *cultural*.
- Teori *Defferential Association*: teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.
- Teori *Control Sosial*: teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya.

- iv. Teori Frustasi Status: status sosial ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan remaja-remaja kelas bawah tidak dapat bersaing dengan remaja kelas menengah.
- v. Teori Konflik: pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupan sendiri.
- vi. Teori *Labeling*: teori ini yakni penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggunakan istilah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).
- b. Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukuman larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- d. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. 3 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini

bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

c. Pendekatan Kriminologi, dibagi menjadi tiga, yakni:

- 1) Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan *observation* dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.
- 2) Pendekatan kausalitas adalah pendekatan sebab akibat.
- 3) Pendekatan normatif, kriminologi dikatakan sebagai *idiografic discipline* karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang sifatnya individual.

F. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mngikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Tindak Pidana KDRT.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan, teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris (library research), biografi, artikel-artikel pada surat kabar.

G. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a) Studi pustaka (*library research*)

Pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b) Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok

bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretas.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENJATUHAN PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Berisi mengenai pengertian kriminologi, tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga, pengertian luka berat dan faktor penyebab terjadinya dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR NOMOR : : 634/ Pid.Sus/2018/Pn.Mks)

Berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA SESEORANG YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 634/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)

Menurut penerapan hukum materil yang terdapat dalam perkara ini sudah benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor. 634/Pid.Sus/2018/PN.Mks. Telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA